

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada setiap manusia akal budi dan nurani, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya dan untuk mempertanggungjawabkan atas semua tindakan yang telah dilakukan.

Kebebasan dasar dan hak dasar itu yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang melekat pada manusia secara hakiki dan kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti pengingkaran terhadap martabat manusia, oleh karena itu negara, pemerintah, organisasi maupun pengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa terkecuali, sehingga HAM menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Penghormatan terhadap hak asasi merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan

agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Itulah sebabnya hak asasi terkait erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam Dasar Negara Pancasila. Hak asasi manusia tentunya melingkupi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agamanya, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, dan hak atas hidup yang sehat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, berarti segala tindakan harus berdasarkan norma hukum yang berlaku (bersumber pada hukum positif), sehingga dengan demikian dapat diperjelas bahwa segala tindakan penguasa terhadap rakyat maupun tindakan rakyat dengan rakyat atau tindakan rakyat terhadap penguasa haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus banyak melakukan tindakan-tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan represif dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Dalam melakukan kedua tindakan tersebut, kepolisian selaku penegak hukum (*law enforcer official*), diberi kekuasaan

untuk menggunakan kekuasaannya (*power*) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bila perlu menggunakan kekerasan (*forced*) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat tindakan kekerasan atau penyimpangan terhadap prosedur tetap yang dilakukan Polisi dalam upaya melakukan penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan, tindakan tersebut dapat terjadi karena ulah oknum atau tindakan yang sudah melembaga sebagai suatu sistem, karena bagaimanapun oknum yang melakukan tindakan kekerasan adalah produk dari hukum itu sendiri. Namun tentunya penggunaan kekerasan tersebut tidak boleh sampai terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena jika keadaan terjadi, maka tentu saja bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang mengatur tentang tugas polisi, antara lain yaitu sebagai badan penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Banyak sekali contoh kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan penerapan hak asasi manusia, di mana mereka kurang mampu bertindak persuasif dan profesional sehingga melegitimasi kekerasan dengan berlindung di balik undang-undang yang ada.

Persuasif dalam pengertian bukan dalam mengungkap kebenaran saja, tetapi tercakup di dalamnya upaya melindungi dan mengayomi masyarakat serta sekaligus pula dalam menegakkan dan menghormati hak asasi manusia. Harus diakui bahwa dalam menjalankan tugasnya, Polri masih menghadapi kerancuan dan hambatan serta

seringkali melalaikan ketentuan-ketentuan mendasar dari aturan yang mengikat dirinya. Penyebabnya adalah, pertama karena aparat kepolisian belum mempunyai cukup kemampuan, atau tepatnya tidak diberdayakan untuk kemampuan menangani semua aspek keamanan dan penegakan hukum. Kedua, aparat kepolisian belum sepenuhnya mengerti adanya perkembangan dan penambahan berbagai aturan, karena sosialisasi di lingkungan Polri atas aturan yang ada tidak pernah bersifat intensif. Ketiga, karena tekanan tugas yang sangat besar, selalu terabaikan upaya-upaya meng-*update* pengetahuan dan keterampilan, khususnya masalah hukum dan etika, sehingga polisi yang melek hukum secara luas dan mendalam serta berbuat etis dalam bertugas menjadi semakin langka. Sedangkan yang keempat, unsur pimpinan yang seharusnya memprakarsai, bertanggung jawab dan mengendalikan kecerdasan Polri, rata-rata tidak melaksanakan tugas pembinaan dengan baik.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian secara total tidak mungkin dilakukan, hal ini dikarenakan hukum sendiri membatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. selain itu, mungkin terjadi hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan adanya aduan (*klacht delicten*) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

Permasalahan akan muncul apabila polisi yang dengan kewenangan diskresinya (*power of discretion*) justru malah tidak menegakkannya, memanfaatkan, mengesampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan resiko yang lebih besar baik terhadap masyarakat, tersangka baik terhadap dirinya sendiri. Luasnya kewenangan itu, polisi

dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau organisasi lain di mana pada dasarnya kewenangan diskresi yang diberikan oleh undang-undang. Sebenarnya diberikan apabila hukum yang disediakan untuk menghadapi suatu kasus malah menjadi macet, tidak efisien atau kurang ada manfaatnya. Kewenangan polisi dalam pelaksanaan tindakan keras yang dimiliki oleh Polri yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya juga akan menimbulkan permasalahan terutama bila dikaitkan dengan asas-asas *rule of law* dan atau hak-hak azasi manusia (*human right*).

Menurut sistem peradilan terpadu, peranan polisi dalam sistem peradilan merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Kepolisian merupakan garda depan dalam sistem peradilan khususnya peradilan pidana. Dalam sistem peradilan terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan depan sidang.

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 1 angka (5) KUHAP memberikan pengertian terhadap penyelidikan yaitu :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Di mana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. (Andi Hamzah, 2004 : 118)

Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum (M. Yahya Harahap, 2003 : 101).

Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut R. Tresna, penyidikan merupakan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum (Hari Sasangka, 2007 : 22).

Adapun menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Penyimpangan Penyidikan Oleh Pihak Kepolisian dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas, maka permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan pelaku tindak pidana ?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan penyidikan dalam penangkapan pelaku tindak pidana ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan pelaku tindak pidana.
- b. Pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan penyidikan dalam penangkapan pelaku tindak pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan pelaku tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan penyidikan dalam penangkapan pelaku tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dan pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Sebagai dasar memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dan pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan.
- 2) Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kepolisian yang mandiri serta memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka diperlukan perundang-undangan yang menjamin aktivitas kerja pihak kepolisian serta memberikan konsep yang jelas dalam kegiatan operasional kepolisian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum. Lima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor undang-undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1993 : 5).

Kepolisian selaku aparat penegak hukum dan sebagai institusi negara bertugas melindungi masyarakat dari segala macam kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan ketidaktertiban. Namun ada kalanya dalam penegakan ketertiban masyarakat tersebut terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan bahwa di satu sisi, ketertiban harus ditegakkan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun di sisi lain, masyarakat (pelaku kejahatan) terus melakukan perbuatan melawan hukum dan mengadakan ketidaktertiban di tengah masyarakat, sedangkan pihak kepolisian guna terselenggaranya ketertiban apabila melakukan kekerasan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dianggap telah melanggar hak asasi manusia dan hal ini menimbulkan reaksi dan kecemasan dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sutherland dalam Kunarto mengemukakan bahwa kekerasan dan polisi tidak bisa (sulit) dipisahkan, karena kekerasan merupakan bagian fungsional dari polisi dalam memerangi kejahatan sehingga memang tidak mungkin dilakukan tanpa kekerasan. Berpedoman dari pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan seperti menjadi sebuah keharusan guna terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat, namun untuk menghindari upaya perlindungan tersebut digunakan sebagai alat atau pembenaran pihak kepolisian kekerasan terhadap yang dilakukan, maka perlu adanya suatu batasan yang jelas. (Kunarto, 1997 : 129).

Dengan adanya batasan yang jelas tersebut, maka aparat kepolisian tidak perlu ragu dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum maupun sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, sebagai pengayom, melindungi masyarakat dan harta bendanya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pembimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menjunjung tinggi terselenggaranya usaha baik sebagai alat negara penegak hukum maupun sebagai pembimbing masyarakat (F. Isnawan, 1995 : 32).

Memperhatikan tugas pihak kepolisian yang begitu berat dan sangat berhubungan erat dengan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia, maka bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu pemahaman terhadap hak asasi manusia guna

tercapainya tujuan Kepolisian Negara RI sebagai tumpuan masyarakat di bidang penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Pihak kepolisian setelah mengetahui adanya suatu tindak pidana berusaha melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian fungsi penyelidikan yaitu untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Oleh karena itu secara konkret, dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak apa yang telah dilakukannya;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;

5. Bagaimana tindak pidana;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pembuatnya. (Syarifuddin Pettanase, 1998 : 82).

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHP sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu peraturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik;
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Menurut Muladi, patokan yang dapat dipakai sebagai ukuran (kriteria) untuk menilai bahwa kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan penyelidikan telah terjadi secara tidak pada tempatnya yaitu :

- a. Apabila seorang polisi menyerang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan, penggunaan kekuasaan yang wajar diikuti oleh penahanan.
- b. Apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata, kekerasan hanya dapat digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan.
- c. Apabila seorang polisi, sekalipun pada waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara-cara lain.
- d. Apabila sejumlah polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring warga negara yang bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar interogasi.
- e. Apabila seseorang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan.

- f. Apabila warga negara melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukkan. (Muladi, 2004 : 139).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 78).

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyimpangan merupakan proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 : 1067).
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHAP).
3. Kepolisian (dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

4. Tindak Pidana yaitu perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Janus Sidabalok, 2006 : 163).

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang dari penulisan ini, yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka mengenai pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dalam penangkapan pelaku tindak pidana terdiri dari Pengertian Proses Penyelidikan dan Penyidikan, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pengertian pertanggungjawaban pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan tata cara atau langkah-langkah atau yang digunakan dalam rangka melakukan penelitian yaitu melalui pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampling penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan penyidikan oleh pihak kepolisian dan pertanggungjawaban pihak kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan.

V. PENUTUP

Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian dan saran-saran penulisan berkaitan dengan masalah yang dibahas demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Isnawan, F., *Manajemen Kepolisian di Indonesia*, Sanyata Sumanasa Wira, Bandung, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Pettanase, Syarifuddin, *Peranan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Sebagai Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Kejahatan*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.